

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang

- a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Utara;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Kebutuhan Teknis Sistem Komunikasi Dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
- 9. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/I/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Intranet Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI SULAWESI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Utara.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
- 3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Kota di Sulawesi Utara.

- 4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundangundangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat;
- 5. Pusat Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Pusat JDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Utara Cq. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- 6. Anggota Jaringan adalah Bagian/Unit yang menangani JDIH di Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diselenggarakan JDIH adalah untuk memanfaatkan secara optimal bahan Dokumentasi dan Informasi Hukum di semua instansi Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai informasi Hukum yang lengkap dan akurat.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai Pusat JDIH Provinsi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas Pokok JDIH adalah:

- a. menyimpan hasil kegiatan pembangunan bidang hukum;
- b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan bahan hukum;
- c. menyiapkan bahan hukum untuk mengambil keputusan;
- d. menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum;

- e. menyiapkan bahan dalam perencanaan hukum dan perancangan peraturan perundang-undangan, peneliti hukum, profesi hukum, penyuluhan hukum; dan
- f. melayani masyarakat agar dengan mudah dapat memperoleh informasi hukum.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Fungsi JDIH adalah:

- a. sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum;
- b. untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
- c. untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundangundangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya; dan
- d. untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

BAB IV

Kewajiban

Pasal 6

JDIH mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mengelola sistem penemuan kembali peraturan perundang-undangan;
- b. mengelola sistem penyebarluasan informasi hukum; dan
- c. membina komunikasi dan koordinasi anggota jaringan.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) JDIH terdiri dari:
 - a. pusat JDIH; dan
 - b. anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi.

- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Bagian/Unit yang mengolah dan atau menyimpan peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya pada:
 - a. instansi provinsi;
 - b. kantor wilayah kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian;
 - c. perpustakaan fakultas hukum universitas negeri dan swasta; dan
 - d. pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Bagan Organisasi JDIH sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Pusat JDIH

Pasal 8

Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi hukum;
- b. memberikan fasilitasi teknis dalam rangka penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum pada anggota jaringan;
- c. menyelenggarakan dan membina komunikasi dengan Anggota Jaringan menggunakan media Intranet maupun Internet; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia selaku Pusat JDIHN.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pusat JDIH mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pusat Informasi Hukum baik secara intranet dan Internet;
- b. pusat penyimpanan dan pengolahan dokumentasi hukum secara manual dan digital;
- c. pembinaan dan pendidikan personil JDIH Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- d. koordinasi dan konsultasi anggota jaringan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, Pusat JDIH mempunyai kewajiban :

- a. pengumpulan bahan dokumentasi hukum;
- b. pengolahan bahan dokumentasi hukum secara manual dan digital;
- c. penerbitan lembaran daerah; dan
- d. penyebarluasan produk hukum pada masyarakat secara manual dan digital.

Pasal 11

- (1) Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara secara fungsional sebagai Ketua Pusat JDIH.
- (2) Kepala Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan JDIH dan melaporkan kegiatannya secara rutin kepada Gubernur.

Pasal 12

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas JDIH, Ketua Pusat JDIH dapat membentuk Tim Koordinasi Pengelola JDIH dengan susunan keanggotaan terdiri dari unsur/instansi terkait sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga Anggota Jaringan

Pasal 13

Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum pada instansi masing-masing sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan;
- b. memberikan informasi/menyebarluaskan bahan dokumentasi hukum/peraturan perundangundangan kepada pusat JDIH dan/atau antar anggota jaringan; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Pusat JDIH.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Anggota JDIH mempunyai fungsi sebagai unit jaringan penunjang dalam:

- a. pelayanan informasi hukum baik secara manual maupun digital;
- b. pengolahan dan penyimpanan dokumentasi hukum.

Masing-masing Pimpinan Unit Organisasi Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), bertanggung jawab untuk menunjang pembinaan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB VI PENGELOLAAN Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pengelola JDIH berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan JDIH, meliputi :
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum; dan
 - b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua Pengumpulan Pasal 17

- (1) Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dilaksanakan terhadap:
 - a. informasi hukum; dan
 - b. informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) huruf a, memuat paling sedikit:
 - a. undang undang;
 - b. peraturan pemerintah;
 - c. peraturan presiden;
 - d. peraturan daerah;
 - e. peraturan menteri;
 - f. peraturan bersama menteri;
 - g. peraturan gubernur;
 - h. peraturan bersama gubernur; dan
 - i. peraturan DPRD provinsi.

Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, memuat paling sedikit:

- a. putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. putusan mahkamah agung;
- c. surat edaran menteri;
- d. klasifikasi peraturan daerah;
- e. rancangan produk hukum;
- f. keputusan gubernur;
- g. artikel hukum; dan
- h. surat edaran gubernur.

Bagian Ketiga Sistem Informasi Hukum

Pasal 19

Kegiatan penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terhadap informasi hukum dan informasi hukum lainnya dilaksanakan antara lain melalui:

- a. sistem katalog;
- b. sistem mandiri/stand alone; dan
- c. sistem internet/website.

Pasal 20

- (1) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi:
 - a. jenis;
 - b. nomor;
 - c. tanggal;
 - d. judul;
 - e. sumber; dan
 - f. status peraturan perundang-undangan.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri/stand alone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dikelola melalui website jdih.sulutprov.go.id

Pemerintah Daerah melakukan integrasi/link website JDIH Kabupaten/Kota di lingkungan masing-masing dan JDIH Kementerian Dalam Negeri kedalam website JDIH Daerah.

Pasal 22

- (1) Pusat JDIH dan anggota JDIH melakukan *updating* dan informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan *diupload*.
- (2) Penyebarluasan informasi dan *upload*, setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi Pengola JDIH dan JDIH Kabupaten/Kota;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH;
 - c. pertemuan dan koordinasi Pengelola JDIH dan JDIH Kabupaten/Kota secara berkala; dan
 - d. monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH Kabupaten/Kota.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 24

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sulawesi utara; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

> Ditetapkan di Manado pada tanggal 31 Januari 2019

GUBERNUR SULAWESI UTARA.

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado pada tanggal 31 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

EDWIN MARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 5


· LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 5 TAMUN 2019 TANGGAL : 31 JANUA 41 2019

TENTANG: JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

PROVINSI SULAWESI UTARA

STRUKTUR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI SULAWESI UTARA



GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY